



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 18 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN FESTIVAL SENI BUDAYA SEPANJANG TAHUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya melestarikan dan mengembangkan keragaman seni budaya yang menjadi identitas masyarakat, terciptanya peningkatan kunjungan wisatawan serta berkembangnya perekonomian masyarakat, perlu diselenggarakannya festival seni budaya sepanjang tahun yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, komunitas dan swasta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Sepanjang Tahun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pernerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisata;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
8. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN FESTIVAL SENI BUDAYA SEPANJANG TAHUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Pemerintah Kota/Kabupaten Administrasi adalah Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Festival Seni Budaya Sepanjang Tahun yang selanjutnya disingkat FSBST adalah rangkaian festival/pertunjukan seni budaya di daerah yang menyajikan berbagai bentuk karya seni dan budaya berskala lokal, nasional dan/atau internasional dengan kekhasan masing-masing.
9. Tim Kurator adalah tim kurasi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang bertugas untuk melakukan seleksi terhadap festival/pertunjukan seni budaya di daerah yang dapat menjadi bagian dari FSBST.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas :

- a. pelaksanaan;
- b. penyelenggara;

- c. tahapan penyusunan kalender kegiatan;
- d. data dan informasi;
- e. Tim Kurator;
- f. insentif dan disinsentif; dan
- g. pembiayaan.

### BAB III

#### PELAKSANAAN

##### Pasal 3

FSBST diselenggarakan dengan memperhatikan unsur budaya lokal, nasional dan internasional.

##### Pasal 4

FSBST merupakan rangkaian festival/pertunjukan seni budaya di daerah yang diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap :

- a. pemanfaatan pelestarian dan pengembangan seni budaya;
- b. pembinaan komunitas;
- c. ekonomi masyarakat;
- d. kunjungan wisatawan;
- e. ekonomi pelaku seni;
- f. promosi dan/atau branding kota;
- g. potensi investasi;
- h. pertumbuhan ekonomi;
- i. keberlangsungan lingkungan;
- j. pendapatan asli daerah;
- k. peningkatan kesadaran/budaya wisata bagi masyarakat Jakarta bercirikan ramah, melayani dan menciptakan suasana aman; dan/atau
- l. dunia pendidikan pariwisata secara luas.

##### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan festival/pertunjukan seni budaya dalam penyelenggaraan FSBST dapat berskala lokal, nasional dan/atau Internasional.
- (2) Festival/pertunjukan seni budaya berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan festival/pertunjukan seni budaya yang dilaksanakan hanya melibatkan pelaku seni yang berasal dari Daerah dengan target pengunjung wisatawan lokal.
- (3) Festival/pertunjukan seni budaya berskala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan festival seni dan budaya yang dilaksanakan dengan melibatkan pelaku seni yang berasal dari Daerah dan/atau luar Daerah dengan skala pengunjung wisatawan lokal, nasional dan mancanegara.

- (4) Festival/pertunjukan seni budaya berskala internasional sebagaimana pada ayat (1) merupakan kegiatan festival seni budaya yang dilaksanakan dengan melibatkan pelaku seni yang berasal dari Daerah, luar Daerah dan/atau internasional dengan skala pengunjung wisatawan lokal, nasional dan mancanegara.
- (5) Penentuan skala pelaksanaan FSBST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dasarkan atas rekomendasi Tim Kurator.

#### Pasal 6

- (1) Jenis festival/pertunjukan seni budaya yang dapat menjadi bagian dari FSBST meliputi :
  - a. festival religi;
  - b. festival/pertunjukan kesenian dan kebudayaan;
  - c. festival hari ulang tahun Kota Jakarta;
  - d. festival hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia; dan/atau
  - e. festival/pertunjukan seni budaya lainnya.
- (2) Jadwal dan rincian festival/pertunjukan seni budaya yang menjadi bagian dari FSBST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi kalender kegiatan seni budaya sepanjang tahun di daerah melalui Keputusan Gubernur.
- (3) Jadwal dan rincian FSBST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipublikasikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam bentuk cetakan dan digital sebagai bentuk promosi pariwisata daerah.

### BAB IV

#### PENYELENGGARA

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan FSBST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan oleh :
  - a. Pemerintah/instansi/lembaga lain;
  - b. Perangkat Daerah;
  - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Usaha Swasta; dan/atau
  - d. masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan FSBST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara kolaborasi antar pemangku kepentingan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai tata cara pengajuan permohonan dalam pelaksanaan FSBST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## Pasal 8

Setiap pelaksanaan festival/pertunjukan seni budaya dalam penyelenggaraan FSBST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban umum;
- b. menjaga dan menghormati norma agama, norma budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- c. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar hukum pada saat penyelenggaraan FSBST;
- d. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal; dan
- e. memenuhi persyaratan dalam hal mempekerjakan tenaga asing.

## BAB V

## TAHAPAN PENYUSUNAN KALENDER KEGIATAN

## Pasal 9

- (1) Penyusunan kalender kegiatan seni budaya sepanjang tahun di daerah dalam penyelenggaraan FSBST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. pelaksana mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Tim Kurator dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
    1. proposal kegiatan, paling sedikit memuat maksud dan tujuan, manfaat, tempat dan jadwal pelaksanaan, tata letak, sumber pembiayaan, desain publikasi dan strategi komunikasi; dan
    2. profil penyelenggara.
  - b. pengajuan permohonan disampaikan paling lambat tanggal 30 bulan Juni sebelum tahun pelaksanaan kegiatan;
  - c. Tim Kurator melakukan seleksi atas festival/pertunjukan seni budaya yang diusulkan menjadi bagian dari penyelenggaraan FSBST;
  - d. penyusunan Keputusan Gubernur tentang penyelenggaraan FSBST; dan
  - e. penyusunan publikasi jadwal dan rincian penyelenggaraan FSBT dalam bentuk cetakan dan digital.
- (2) Festival/pertunjukan seni budaya yang telah dikurasi dan diusulkan menjadi bagian dari penyelenggaraan FSBST ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB VI

## DATA DAN INFORMASI

## Pasal 10

- (1) Setiap pelaksana dalam penyelenggaraan FSBST wajib menyampaikan laporan pelaksanaan festival/pertunjukan seni budaya yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan/atau nusantara; dan
  - b. jumlah pelaku seni yang ditampilkan.
- (2) Laporan pelaksanaan festival/pertunjukan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan oleh Dinas.

## BAB VII

## TIM KURATOR

## Pasal 11

- (1) Tim Kurator dalam penyelenggaraan FSBST mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. membuat konsep penyelenggaraan FSBST;
  - b. merumuskan dan menyusun desain penyelenggaraan FSBST, berikut penentuan skala pelaksanaan dan pola kerjanya;
  - c. mengusulkan bentuk sinergi penyelenggaraan FSBST dengan industri pariwisata;
  - d. mengusulkan bentuk insentif yang dapat diberikan kepada pelaksana dan/atau pelaku industri pariwisata yang terlibat dalam penyelenggaraan FSBST; dan
  - e. mengusulkan festival/pertunjukan seni budaya yang akan ditetapkan Gubernur menjadi bagian dari penyelenggaraan FSBST.
- (2) Tim Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

## BAB VIII

## INSENTIF DAN DISINSENTIF

## Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau disinsentif bagi pelaksana festival/pertunjukan seni budaya dalam penyelenggaraan FSBST.

## Pasal 13

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diberikan kepada pelaksana festival/pertunjukan seni budaya dalam penyelenggaraan FSBST dalam bentuk fiskal dan non fiskal atas usulan Tim Kurator.
- (2) Insentif dalam bentuk fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa pengurangan pajak reklame dan/atau pembebasan retribusi yang berhubungan dengan pelaksanaan festival/pertunjukan seni budaya dalam penyelenggaraan FSBST.
- (3) Besaran pengurangan pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perpajakan dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pelaksana festival/pertunjukan seni budaya dalam penyelenggaraan FSBST dalam bentuk :
  - a. publikasi pelaksanaan festival/pertunjukan seni budaya dalam penyelenggaraan FSBST melalui media yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
  - b. pemberian perizinan pemasangan reklame temporer di kawasan tanpa penyelenggaraan reklame;
  - c. dikecualikan dari kewajiban untuk melegalisasi/perporasi bon penjualan (bill) untuk penyelenggara hiburan yang bekerjasama dengan pengelola manajemen tiket;
  - d. kemudahan perizinan;
  - e. dukungan teknis lainnya melalui Perangkat Daerah terkait; dan
  - f. pemberian penghargaan dari Gubernur.

## Pasal 14

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan terhadap pelaksana festival/pertunjukan seni budaya dalam penyelenggaraan FSBST yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berupa pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

## PEMBIAYAAN

## Pasal 15

Pembiayaan penyelenggaraan FSBST bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau

- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 16

Dalam hal belum ditetapkannya Tim Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, penyelenggaraan FSBST untuk Tahun 2019 dapat dilaksanakan sepanjang permohonan disampaikan kepada Gubernur dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Februari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2019 NOMOR 71006

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
*Yayan Yuhana*  
YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003